

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Surabaya, ketentuan parkir diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir. Peraturan daerah tersebut mengatur tentang penyelenggaraan parkir secara umum, mulai dari kewenangan penyelenggaraan parkir, perizinan penyelenggaraan parkir, lokasi parkir, tarif diterapkan, hingga sanksi yang dijatuhkan apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan parkir.

Penyelenggaraan tempat parkir merupakan kewenangan dari pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Surabaya. Dalam penyelenggaraan tersebut, pemerintah daerah diijinkan untuk bekerjasama dengan pihak swasta.¹ Terdapat dua jenis penyelenggaraan tempat parkir yakni Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Parkir Khusus.² Tempat Parkir Tepi Jalan Umum adalah fasilitas parkir kendaraan di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Tempat Parkir Khusus adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki, atau dikelola oleh pemerintah daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir, dan gedung parkir.³

¹ Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir.

² Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009.

³ Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009.

Pada penyelenggaraan Tempat Parkir Tepi Jalan Umum dibagi menjadi tiga jenis pelayanan yakni Tempat Parkir Tepi Jalan Umum, Tempat Parkir Insidentil, dan Tempat Parkir Zona. Perbedaan dari ketiga pelayanan tersebut dapat dilihat dari lokasi tempat parkir dan tarif yang diterapkan. Pada pelayanan parkir Tempat Parkir Tepi Jalan Umum dan Parkir Zona, lokasinya ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan berlaku secara permanen. Pada pelayanan Tempat Parkir Insidentil, lokasinya tidak permanen dikarenakan adanya suatu kepentingan atau keramaian. Tarif yang diterapkan tiga jenis pelayanan tersebut juga berbeda. Pada pelayanan Tempat Parkir Tepi Jalan Umum, tarif yang diterapkan lebih rendah. Pada pelayanan tempat Parkir Zona, tarif yang diterapkan lebih tinggi.

Pada tanggal 20 Maret 2017, Pemerintah Kota Surabaya secara resmi menerapkan aturan tarif Parkir Zona di beberapa kawasan tempat parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya.⁴ Penerapan aturan Parkir Zona sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir serta Peraturan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Parkir Zona di Kota Surabaya. Pada aturan tarif Parkir Zona didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, serta

⁴ Gatra Dwi, "Ini 10 Lokasi Parkir Zona di Surabaya", dalam <https://humas.surabaya.go.id/2017/03/21/ini-10-lokasi-parkir-zona-di-surabaya/>, diakses pada 9 April 2017.

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Penetapan lokasi Parkir Zona ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Parkir Zona di Kota Surabaya. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa lokasi Parkir Zona ditetapkan pada tempat parkir Tepi Jalan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Lokasi Parkir Zona tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, dan dalam keputusan tersebut harus menyebutkan secara jelas nama jalan yang ditetapkan sebagai lokasi Parkir Zona.⁵

Beberapa kawasan tempat parkir yang menerapkan aturan tarif Parkir Zona antara lain Jembatan Merah, Tugu Pahlawan, Tunjungan, Blauran, Embong Malang, Pasar Atom, Taman Bungkul, Balaikota, Kertajaya, dan Keputran. Kawasan tempat parkir yang menerapkan aturan tarif Parkir Zona tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Nomor 188.45/5491/436.7.14/2017 tentang Penetapan Kawasan Parkir Zona di Kota Surabaya.⁶ Di setiap kawasan tersebut meliputi beberapa jalan yang menerapkan aturan Parkir Zona. Sebagai contoh, di kawasan Jembatan Merah meliputi Jalan Jembatan Merah, Jalan Kapasan, Jalan Rajawali, Jalan Songoyudan, Jalan Slompretan, Jalan Nyamplungan, Jalan Pegirian, dan Jalan Dukuh. Pada kawasan Tunjungan meliputi Jalan

⁵ Pasal 2 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Parkir Zona di Kota Surabaya.

⁶ Dinas Perhubungan Kota Surabaya, "Parkir Zona" dalam Brosur Parkir Zona Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

Gemblongan, Jalan Tunjungan, Jalan Praban, dan Jalan Genteng Besar. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat perincian jalan yang termasuk dalam 10 kawasan Parkir Zona pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Lokasi Parkir Zona di Kota Surabaya

No.	Nama Jalan	No.	Nama Jalan
1	Jembatan Merah - Jl. Jembatan Merah - Jl. Kapasan - Jl. Rajawali - Jl. Songoyudan - Jl. Slompretan - Jl. Nyamplungan - Jl. Pegirian - Jl. Dukuh	2.	Tugu Pahlawan - Jl. Dupak - Jl. Tembaan - Jl. Psr Besar Wetan - Jl. Pahlawan - Jl. Kramat Gantung - Jl. Bubutan - Jl. Jagalan
3.	Tunjungan - Jl. Gemblongan - Jl. Tunjungan - Jl. Praban - Jl. Genteng Besar	4.	Blauran - Jl. Blauran - Jl. Kranggan - Jl. Bubutan - Jl. Tidar
5.	Embong Malang - Jl. Embong Malang - Jl. Urip Sumoharjo - Jl. Kedung Doro	6.	Taman Bungkul - Jl. Taman Bungkul - Jl. Progo - Jl. Serayu
7.	Pasar Atom - Jl. Waspada - Jl. Stasiun Kota - Jl. Gembong - Jl. Bunguran - Jl. Semut Baru - Jl. Pengampon	8.	Balaikota - Jl. Sedap Malam - Jl. J. Agung Suprpto - Jl. Jimerto - Jl. Wijaya Kusuma - Jl. Pacar - Jl. Walikota Mustajab - Jl. BKR Pelajar
9.	Kertajaya - Jl. Kertajaya - Jl. Manyar Kertoarjo - Jl. Dharmawangsa - Jl. Pucang Anom	10.	Keputran - Jl. Keputran - Jl. Dinoyo - Jl. Kayoon - Jl. Pandegiling

Sumber : Brosur "Parkir Zona" Dinas Perhubungan Kota Surabaya

Tarif parkir yang diterapkan dalam Parkir Zona lebih mahal dari tarif parkir Tepi Jalan Umum.⁷ Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.⁸ Sebagai contoh, pada tarif parkir di tempat Parkir Tepi Jalan Umum, kendaraan sepeda motor dikenakan tariff sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah), kendaraan mobil sedan dikenakan tarif sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah). Tarif parkir di tempat Parkir Zona, kendaraan sepeda motor dikenakan sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah), dan mobil sedan dikenakan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah). Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat perbandingan tarif parkir Tepi Jalan Umum (TJU) dengan tarif yang akan diterapkan di kawasan Parkir Zona pada tabel berikut.

Tabel 1.2
Perbandingan Tarif Parkir

Kendaraan	Tarif Parkir	
	Parkir Zona	Parkir TJU
Truk gandeng/Trailer	Rp. 15.000	Rp. 7.000
Truk/Bus/Sejenisnya	Rp. 10.000	Rp. 6.000
Truk mini/Sejenisnya	Rp. 7.500	Rp. 5.000
Mobil sedan/Pick up	Rp. 5.000	Rp. 3.000
Sepeda Motor	Rp. 2.000	Rp. 1.000
Sepeda	Rp. 1.000	Rp. 0,-

Sumber : Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

⁷ Dinas Perhubungan Kota Surabaya, "Parkir Zona Resmi Berlaku 20 Maret 2017", dalam <http://dishub.surabaya.go.id/index.php/post/2378/parkir-zona-resmi-berlaku-20-maret-2017>, diakses pada 9 April 2017.

⁸ Pasal 1 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Parkir Zona diterapkan karena memiliki tujuan tertentu. Tujuan tersebut antara lain, untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas dengan mengurangi hambatan samping (parkir), mengalihkan tingginya tingkat potensi parkir di jalan tertentu ke jalan yang memiliki tingkat kepadatan rendah, mengurangi intensitas parkir pada jalan-jalan yang padat, serta mendukung program pemerintah untuk beralih menggunakan angkutan umum.⁹

Secara normatif, Parkir Zona diharapkan menjadi solusi atas kebutuhan tempat parkir dan kelancaran berlalu lintas. Dengan menerapkan Parkir Zona, kebutuhan tempat parkir tetap terpenuhi meskipun harus menggunakan badan jalan. Selain itu, kelancaran berlalu lintas juga tetap dapat terjaga dengan minimnya penggunaan Parkir Zona sebagai konsekuensi atas mahalnya tarif parkir yang diterapkan. Namun, perlu dilihat juga bagaimana pelaksanaan Parkir Zona di masyarakat.

Setiap aturan hukum memiliki tujuan tertentu. Dalam Islam, seluruh perintah dan larangan yang tercantum dalam Alquran maupun Hadis memiliki tujuan hukum yakni sebagai rahmat bagi umat manusia.¹⁰ Sebagaimana disebutkan dalam Alquran surah *al-Anbiya'* ayat 107 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. *al-Anbiya'* (21): 107)¹¹

⁹ Dinas Perhubungan Kota Surabaya, "Parkir Zona" dalam Brosur Parkir Zona Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

¹⁰ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid al-Syariah dalam Hukum Islam" *Sultan Agung*, Vol. XLIV, No. 118 (Juni-Agustus, 2009), 117.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Solo: Tiga Serangkai, 2011), 331.

Rahmat untuk seluruh alam dalam ayat tersebut diartikan dengan kemaslahatan umat. Sedangkan, secara sederhana masalah itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Sesuatu dapat diterima akal apabila dapat diketahui dan dipahami motif di balik penetapan suatu hukum, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah Swt. atau dengan jalan rasionalisasi.¹²

Maṣlahah secara umum dapat dicapai melalui dua cara yakni mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan bagi manusia sebanyak-banyaknya, serta berusaha menghindari atau mencegah kerusakan maupun keburukan sekuat-kuatnya.¹³ Secara normatif, Parkir Zona ingin mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Akan tetapi, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana penerapan Parkir Zona dapat mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat, khususnya pengguna fasilitas Parkir Zona maupun pengguna jalan. Oleh karena itu, disusunlah penelitian ini dengan judul Analisis *Maṣlahah* terhadap Penerapan Tarif Parkir Zona di Tempat Parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang akan timbul, antara lain:

1. Latar belakang diberlakukannya aturan Parkir Zona di Kota Surabaya
2. Tujuan diberlakukannya aturan Parkir Zona di Kota Surabaya

¹² Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid...", 117.

¹³ Ibid., 121.

3. Ketentuan tempat parkir Tepi Jalan Umum sebagai Parkir Zona di Kota Surabaya
4. Tarif parkir di tempat parkir yang menerapkan Parkir Zona di Kota Surabaya
5. Manfaat dan kerugian diberlakukan aturan Parkir Zona di Kota Surabaya
6. Tanggapan pengguna jasa parkir Tepi Jalan Umum terhadap Parkir Zona di tempat parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya
7. Penerapan tarif Parkir Zona di tempat parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya menurut hukum positif
8. *Masalah* dalam penerapan tarif Parkir Zona di tempat parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya

Dari hasil identifikasi masalah diatas, permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini akan dibatasi sehingga dapat lebih fokus dan sesuai dengan judul penelitian. Batasan masalah yang akan dikaji yakni:

1. Penerapan tarif Parkir Zona di tempat parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya menurut hukum positif
2. *Masalah* dalam penerapan Parkir Zona di Tempat Parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan batasan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka disusunlah rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan tarif Parkir Zona di tempat parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya menurut hukum positif?
2. Bagaimana analisis *maṣlahah* terhadap penerapan tarif Parkir Zona di tempat parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Penelusuran terhadap penelitian terdahulu dilakukan untuk menghindari terjadinya pengulangan ataupun duplikasi atas suatu penelitian. Kajian pustaka ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait penelitian terdahulu yang identik dengan penelitian yang akan dibahas sehingga dapat diketahui bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang ditemukan identik dengan penelitian yang akan dibahas antara lain:

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberlakuan Tarif Parkir Progressif di Gramedia Expo Surabaya menurut Perda Surabaya No. 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir” karya Bustanul Arifin. Pada penelitian tersebut mendeskripsikan ketentuan pemberlakuan tarif parkir *progressif* menurut Perda Surabaya No. 5 Tahun 2000 tentang retribusi parkir dan penerapan tarif parkir *progressif* di Gramedia Expo Surabaya, serta dianalisis dan dinilai menurut Hukum Islam. Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa penetapan tarif parkir yang diterapkan oleh Gramedia Expo dibolehkan (mubah) sebab adanya biaya operasional yang harus ditanggung

oleh perusahaan, serta adanya kesepakatan antara kedua pihak (pengunjung dan pengelola jasa) dan saling rela pada awal transaksi.¹⁴

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kontribusi Retribusi Parkir dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2015 Pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)” karya M. Afif Zainurroziqin. Pada penelitian tersebut membahas tentang kontribusi retribusi parkir dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2015 pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta analisis hukum Islam terhadap kontribusi retribusi parkir tersebut. Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa kebijakan pemerintah dalam memberlakukan perubahan tarif parkir tidaklah terdapat penyimpangan menurut hukum Islam karena kebijakan tersebut dilakukan untuk kepentingan masyarakat banyak serta dari segi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut hukum Islam menunjukkan bahwa naiknya PAD Kota Surabaya pada Tahun 2015 ini juga selaras dengan bentuk distribusinya yakni memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan sebaik-baiknya untuk masyarakat Kota Surabaya.¹⁵

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Perda Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 (Studi Kasus Kenaikan Harga Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di Kawasan Wisata Kota Yogyakarta)” karya Ira Fatunnisa. Penelitian tersebut membahas tentang pelaksanaan tarif

¹⁴ Bustanul Arifin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberlakuan Tarif Parkir Progressif di Gramedia Expo Surabaya menurut Perda Surabaya Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), vi.

¹⁵ M. Afif Zainurroziqin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kontribusi Retribusi Parkir dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2015 Pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016), v.

retribusi parkir di kawasan wisata Kota Yogyakarta yang tidak sesuai dengan Perda Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum serta pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan tarif retribusi tersebut. Kesimpulannya dari penelitian tersebut yakni pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tidak diimplementasikan dengan benar serta menurut hukum Islam, menaikkan tarif retribusi tersebut tidak diperbolehkan dan tidak memenuhi syarat sah akad.¹⁶

Skripsi yang berjudul “Penarikan Retribusi Parkir Perspektif Normatif, Yuridis, dan Sosiologis Hukum Islam (Studi Kasus di Taman Parkir Plaza Sriwedani)” karya Feriyanto. Pada penelitian tersebut membahas tentang adanya penggunaan klausul tersendiri dalam penarikan retribusi parkir yang tercantum pada karcis yang terjadi di taman parkir Plaza Sriwedani serta dianalisis dari segi normatif, yuridis, dan sosiologis hukum Islam. Kesimpulannya adalah dari segi normatif, praktik sewa-menyewa lahan parkir tidak sah menurut *shara’*. Dari segi yuridis juga bertentangan dengan Perda Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2009, anggaran dasar paguyuban, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan dari segi sosiologis, yakni sebuah reflek masyarakat terhadap suatu kebutuhan yang tidak dibarengi dengan sosialisasi akan pentingnya kesadaran hukum di masyarakat.¹⁷

¹⁶ Ira Fatunnisa, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Perda Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 (Studi Kasus Kenaikan Harga Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor di Kawasan Wisata Kota Yogyakarta)” (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015), i.

¹⁷ Feriyanto, “Penarikan Retribusi Parkir Perspektif Normatif, Yuridis, dan Sosiologis Hukum Islam (Studi Kasus di Taman Parkir Plaza Sriwedani)” (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015), ii.

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tarif Parkir Progresif (Studi Kasus di Pusat Perbelanjaan Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang)” karya Khulasatun Nahar. Pada penelitian tersebut membahas tentang penetapan tarif parkir progresif di pusat perbelanjaan Matahari kawasan Simpang Lima Semarang dari segi Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha serta Hukum Islam. Kesimpulan penelitian tersebut yakni dari segi Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, penetapan tarif parkir progresif tersebut dilarang karena tidak sesuai dengan ketentuan. Sedangkan dari segi hukum Islam, penetapan tarif progresif tersebut dibolehkan (*mubah*) karena karena ada biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan kepada pemerintah sebagai ganti atas tanah yang telah dimanfaatkan hasilnya.¹⁸

Skripsi yang berjudul “Pengelolaan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kota Tegal)” karya Ina Anikmah. Penelitian ini membahas tentang pengelolaan retribusi parkir dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah perspektif ekonomi Islam di Kota Tegal. Kesimpulan dari penelitian tersebut yakni bahwa pengelolaan retribusi parkir di Kota Tegal sudah menerapkan prinsip ekonomi Islam karena dalam pelaksanaanya baik

¹⁸ Khulasatun Nahar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tarif Parkir Progresif (Studi Kasus di Pusat Perbelanjaan Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang)” (Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2014), vii.

dari penetapan tarif, pungutan retribusi parkir sudah sesuai dengan aspek keadilan.¹⁹

Skripsi dengan judul “Penetapan Tarif Parkir Sebagai Instrumen Pengendali Pengguna Jasa Parkir di Kawasan Simpang Lima Semarang” karya Ramadan Sabran. Penelitian ini membahas tentang pengelolaan parkir dengan memberlakukan tarif yang lebih tinggi pada kawasan yang berintensitas tinggi sehingga dapat mengurangi jumlah kendaraan yang parkir di kawasan Simpang Lima Semarang. Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa setelah dinaikkan tarif parkir, terjadi penurunan pengguna jasa parkir di kawasan Simpang Lima Semarang meskipun sedikit.²⁰

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah disebutkan, penelitian yang akan dilaksanakan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini difokuskan pada penerapan tarif Parkir Zona di tempat parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya menurut hukum positif serta menganalisis dari segi kemaslahatan penerapan tarif Parkir Zona dengan menggunakan teori *maṣlahah*.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya yang antara lain:

¹⁹ Ina Anikmah, “Pengelolaan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kota Tegal)” (Skripsi--IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2016), v.

²⁰ Ramadan Sabran, “Penetapan Tarif Parkir Sebagai Instrumen Pengendali Pengguna Jasa Parkir di Kawasan Simpang Lima Semarang” (Skripsi--Universitas Diponegoro, Semarang, 2003).

1. Mengetahui penerapan tarif Parkir Zona di tempat parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya menurut hukum positif
2. Mengetahui analisis *maṣlahah* terhadap penerapan tarif Parkir Zona di tempat parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya

F. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat berguna bagi masyarakat baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil antara lain:

1. Segi teoritis

Dapat menambah wawasan kajian ilmu hukum ekonomi syariah dalam jasa perparkiran, serta dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah.

2. Segi praktis

Dapat memberikan informasi yang berguna bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya mengenai Parkir Zona dengan ditinjau dari segi *maṣlahah* serta dapat menjadi saran bagi Pemerintah dalam penerapan Parkir Zona di Kota Surabaya.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman terhadap maksud dari judul skripsi yakni *Analisis Maṣlahah terhadap Penerapan Tarif Parkir Zona di Tempat Parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya* diperlukan adanya

pendefinisian terhadap judul tersebut sehingga dapat sesuai dengan maksud dan pembahasan yang dikehendaki. Berikut uraian definisi dari judul skripsi:

Maṣlahah : Segala sesuatu yang memberikan kebaikan atau manfaat bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat

Parkir Zona : Diterapkannya harga satuan jasa parkir yang lebih mahal dari tarif parkir Tepi Jalan Umum berdasarkan ketentuan Parkir Zona

H. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, atau sifat-sifat suatu fenomena. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data, kemudian menginterpretasikannya.²¹ Oleh karena itu, akan dijelaskan selanjutnya mengenai data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan berupa data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk deskriptif berupa kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang berasal dari hasil pengamatan,

²¹ Suryana, *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (T.tp: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 16.

hasil pembicaraan maupun bahan tertulis.²² Adapun data yang dikumpulkan antara lain:

- a. Peraturan tentang penyelenggaraan tempat parkir dan Parkir Zona di Kota Surabaya
- b. Tujuan penerapan tarif Parkir Zona di Kota Surabaya
- c. Ketentuan lokasi tempat parkir diterapkan tarif Parkir Zona di Surabaya
- d. Tarif Parkir Zona di tempat parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya
- e. Pelaksanaan sewa tempat parkir di lokasi Parkir Zona di Kota Surabaya
- f. Manfaat dan mudarat penerapan tarif Parkir Zona di tempat parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya
- g. Teori ijarah dan *maṣlahah*.

2. Sumber data

Sumber data dibagi menjadi dua yakni sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber primer

Sumber primer ini adalah suatu objek ataupun dokumen asli yang berupa material mentah dari pelaku utamanya yang disebut sebagai *first-hand information*.²³ Dalam penelitian ini, data diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota

²² Ivanovich Agusta, "Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif" (Makalah--Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Litbang Pertanian, Bogor, 2003), 1.

²³ Putri Perwira, "Teknik Pengumpulan Data", dalam http://putrinyaperwira-fisip09.web.unair.ac.id/artikel_detail-64796-Analisis%20Hubungan%20Internasional-Teknik%20Pengumpulan%20Data.html, diakses pada 19 April 2017.

Surabaya, petugas parkir Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan pengguna jasa Parkir Zona di kota Surabaya.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang berasal dari tangan kedua atau sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.²⁴ Sumber sekunder tersebut antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir
- 4) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- 5) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- 6) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan Parkir Zona di Kota Surabaya
- 7) Karcis Parkir Zona Kota Surabaya
- 8) Abu Ishaq al-Shatibi, *al Muwāfaqāt fi Uṣul al-Sharī'ah*
- 9) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*
- 10) Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*

²⁴ Ibid.

11) Muhammad bin Qasim Al Ghizzi, *Fathul Qariibil Mujiib*

12) Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*

3. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan valid dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya teknik pengumpulan data. Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Pengamatan

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistemik gejala-gejala yang diselidiki.²⁵ Dalam hal ini dilakukan pengamatan di lokasi tempat parkir yang menerapkan Parkir Zona yakni di kawasan Blauran, kawasan Keputran, kawasan Balaikota, dan kawasan Taman Bungkul.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dengan bertatap muka dan mendengarkan secara langsung keterangan-keterangan.²⁶ Wawancara dilakukan kepada para pihak yang terkait yakni staf yang ditunjuk oleh Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Surabaya, petugas parkir Dinas Perhubungan Kota Surabaya yakni juru parkir dan koordinator juru parkir serta pengguna jasa Parkir Zona di kota Surabaya.

²⁵Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 70.

²⁶Ibid., 83.

c. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.²⁷ Dokumen yang digali antara lain salinan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir, Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Parkir Zona di Kota Surabaya, Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Nomor 188.45/5491/436.7.14/2017 tentang Penetapan Kawasan Parkir Zona di Kota Surabaya serta karcis Parkir Zona kota Surabaya.

4. Teknik pengolahan data

a. *Checking* data

Melakukan pengecekan lengkap tidaknya data penelitian, memilih dan menyeleksi data, sehingga hanya yang relevan saja yang digunakan dalam analisis.

b. *Editing* data

Data yang telah diteliti, perlu diedit yaitu dibaca sekali lagi dan diperbaiki, bila masih ada yang kurang jelas atau meragukan.²⁸

²⁷Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), 143.

²⁸Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian : Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 124-125.

c. *Organizing data*

Mengatur dan menyusun data sumber sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan perumusan masalah, serta pengelompokan data yang diperoleh.²⁹

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan bersifat deskriptif analitis.³⁰ Analisis data menggunakan model analisis data Miles and Huberman yakni analisis data yang dilakukan secara interaktif, berlangsung secara interaktif dan terus-menerus hingga datanya jenuh atau cukup. Proses analisis data yang dilakukan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

- a. Reduksi data. Dalam reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, dan pentransformasian data mentah yang terjadi pada catatan-catatan lapangan.
- b. Penyajian data. Data yang telah direduksi sebelumnya dilakukan penyusunan sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat dideskripsikan.
- c. Penarikan kesimpulan. Kesimpulan tersebut merupakan temuan yang berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kabur menjadi jelas setelah dilakukan penelitian.³¹

²⁹Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian...*, 154.

³⁰Ibid., 130.

³¹Ismail Nawawi, *Metoda Penelitian Kualitatif* (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 305.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Teori Ijarah dan *Maṣlahah*. Bab ini menjelaskan mengenai teori ijarah mulai dari pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, serta berhentinya ijarah. Selanjutnya, dijelaskan teori *maṣlahah* berawal dari pengertian, dasar hukum, pembagian *maṣlahah*, kehujjahan *maṣlahah*, dan perbandingan *maṣlahah* dan mafsadah.

Bab ketiga, Penerapan Tarif Parkir Zona di Tempat Parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya. Pada bab ini menerangkan tentang gambaran umum lokasi penelitian, aturan tentang parkir, retribusi parkir dan Parkir Zona, dan penerapan tarif Parkir Zona di tempat parkir tepi jalan umum Kota Surabaya. Gambaran umum lokasi penelitian meliputi Kota Surabaya dan Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Aturan tentang parkir, retribusi parkir dan Parkir Zona dibagi dalam 3 (tiga) anak subbab yakni parkir dan retribusi parkir menurut Undang-Undang, parkir dan retribusi parkir menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya, dan Parkir Zona menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya. Selanjutnya yakni penerapan tarif Parkir Zona di Tempat Parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya.

Bab keempat, Analisis *Maṣlahah* terhadap Penerapan Tarif Parkir Zona di Tempat Parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya. Pada bab ini menjelaskan penerapan tarif Parkir Zona di tempat parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya menurut hukum positif dan analisis *maṣlahah* terhadap penerapan tarif Parkir Zona di tempat parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya.

Bab kelima, Penutup adalah bagian akhir skripsi yang berisikan kesimpulan secara keseluruhan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan, serta saran dan masukan yang ditujukan kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan hasil penelitian.